



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 30/PUU-XI/2013**

**Tentang  
Penaan Pajak Hiburan Terhadap Pusat Kebugaran  
(*Fitness Center*)**

- Pemohon** : PT Exertainment Indonesia, dkk.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 28/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 42 ayat (2) huruf i UU 28/2009 mengenai penaan pajak hiburan terhadap pusat kebugaran (*fitness center*) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 6 Maret 2014.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon yakni PT Exertainment Indonesia (Pemohon I), PT Fitindo Sehat Sempurna (Pemohon II), dan PT Adhia Relaksindo (Pemohon III) mendalilkan dirinya sebagai badan hukum privat, sedangkan Pemohon bernama Aero Sutan Aswar (Pemohon IV), Antonius Ferry Rinaldo (Pemohon V), Wahyu Widayat Jati (Pemohon VI), Ramses Sundjojo (Pemohon VII), Grant Wiryadinata (Pemohon VIII), Fransisca Kallista Arnan (Pemohon IX), Debby Astari Haryani (Pemohon X), dan Dwi Schofiska Pascali N (Pemohon XI) mendalilkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Para Pemohon mendalilkan telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 42 ayat (2) huruf i UU 28/2009 pada frasa "*pusat kebugaran (fitness center)*", yang menyatakan, "*Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan*", dengan alasan yang pada pokoknya bahwa: 1) Pemohon I s.d. Pemohon III sebagai pihak penyedia prasarana dan sarana olahraga dikategorikan sebagai penyedia jasa hiburan, sehingga harus menanggung pajak tambahan yang dikenakan oleh daerah; dan 2) Pemohon IV s.d. Pemohon XI sebagai orang yang suka berolahraga kebugaran dikategorikan sebagai pihak yang menikmati jasa hiburan sehingga harus menanggung pajak tambahan yang dikenakan oleh daerah;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 28/2009 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945,

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum privat yang memiliki hak konstitusional dan diatur UUD 1945, dalam hal ini telah dirugikan dengan berlakunya UU 28/2009, sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 mengenai syarat kerugian konstitusional bagi Pemohon.

Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I s.d. Pemohon III adalah badan hukum privat berbentuk perseroan yang menyediakan prasarana dan sarana kegiatan olahraga berupa pusat kebugaran (*fitness center*), sedangkan Pemohon IV s.d. Pemohon XI adalah perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki kepentingan sama menggunakan pusat kebugaran (*fitness center*) untuk berolahraga. Para Pemohon secara potensial dirugikan oleh berlakunya Pasal 42 ayat (2) huruf i UU 28/2009 karena harus memikul beban pajak tambahan, sementara bidang olahraga lain tidak dikenakan beban pajak tambahan, sehingga para Pemohon telah mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam hal membayar kewajiban pajak kepada Pemerintah. Apabila permohonan para Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan UU 28/2009.

Terhadap pengujian konstitusionalitas frasa “pusat kebugaran (*fitness center*)” dalam Pasal 42 ayat (2) huruf i UU 28/2009 sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil adanya diskriminasi terhadap pusat kebugaran sebagai pelaku usaha dalam industri olahraga dengan penyedia sarana dan prasarana olahraga lainnya. Mahkamah berpendapat bahwa dalam pusat kebugaran memang ada aspek olahraganya, akan tetapi faktor hiburannya lebih menonjol. Pusat kebugaran bukan merupakan pelayanan kesehatan. Mereka yang memanfaatkan jasa pusat kebugaran pada umumnya adalah anggota dari pusat kebugaran itu sendiri yang mempunyai tingkat pendapatan tertentu, yang fungsinya lebih untuk pemenuhan gaya hidup atau hiburan yang menjadi kecenderungan kelompok tertentu. Penyediaan prasarana untuk hiburan yang melengkapi dan menyertai pusat kebugaran seperti karaoke, kafe mini, makanan dan minuman, mandi uap, sarana *game on-line*, dan/atau fasilitas hiburan lainnya menunjukkan bahwa faktor hiburannya yang lebih menonjol. Dengan demikian, Mahkamah menilai, jikalau semata-mata untuk kesehatan dalam berolahraga tidak selalu memerlukan pembayaran tertentu sebagaimana halnya dalam pusat kebugaran. Hal tersebut dapat dilakukan misalnya dengan olahraga berjalan kaki;
2. Bahwa menurut Mahkamah, tidak semua orang untuk hidup sejahtera lahir batin harus menjadi anggota atau pelanggan pusat kebugaran. Hanya sekelompok orang tertentu dengan pendapatan tertentu pula yang menjadi anggota pusat kebugaran karena masyarakat tahu secara pasti bahwa pusat kebugaran adalah suatu tempat berbayar. Masyarakat yang berpendapatan relatif rendah dapat juga hidup sejahtera dan berolahraga dengan menggunakan sarana lain, bukan sarana yang disediakan oleh pusat kebugaran yang harus berbayar dengan relatif mahal. Menurut Mahkamah, pusat kebugaran adalah arena rekreasi sehat berbayar. Dalam perkembangannya, pusat kebugaran semakin diminati oleh masyarakat berpendapatan tertentu dan tumbuh berkembang di pusat-pusat bisnis. Hal itu menunjukkan bahwa pusat kebugaran adalah area bisnis, dalam hal ini bisnis hiburan yang menguntungkan dan karena itu adalah wajar apabila dikenakan pajak, dalam hal ini pajak hiburan;
3. Bahwa terhadap dalil adanya pajak yang dikenakan pada pusat kebugaran bertentangan dengan program Pemerintah untuk memajukan olahraga sesuai Pasal 1 angka 4 UU

3/2005, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan dalam kedua Undang-Undang tersebut tidak dapat dimaknai demikian, sebab pengenaan pajak hiburan terhadap pusat kebugaran disebabkan karena tujuan utama pusat kebugaran adalah untuk hiburan dan bertujuan untuk kepentingan ekonomi. Dengan mencermati Pasal 42 ayat (1) UU 28/2009 yang menyatakan, "*Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran*", jelas sekali bahwa yang dikenai pajak adalah hiburannya;

4. Bahwa pengenaan pajak ganda dikenakan pada subjek dan objek yang sama. Jikalau subjeknya sama dikenai pajak untuk objek yang berbeda maka itu bukanlah pajak ganda. Demikian pula apabila objek sama akan tetapi subjeknya berbeda maka hal itu bukanlah pajak ganda. Dalam hubungannya dengan dalil para Pemohon tentang adanya beberapa jenis pajak yang dikenakan kepada (subjek) para Pemohon, yakni biaya yang dikeluarkan untuk jasa pengerjaan, yaitu biaya jasa kebersihan, jasa konsultan, jasa keamanan, biaya *royalty*, penggunaan hak cipta, bunga, pinjaman, biaya sewa tempat di pusat kebugaran, termasuk listrik, alat pendingin (*air conditioner*), dan biaya servis (*service charge*), pajak atas gaji karyawan merupakan objek yang lain dari pajak hiburan. Hal itu berarti bahwa subjek pajaknya adalah para Pemohon, akan tetapi objek pajaknya berbeda, yakni pajak hiburan, sehingga tidak benar sebagai pajak ganda.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.